



**P U T U S A N**

**Nomor 1345 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARIYANTO alias RYAN bin BERO;**  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bacem RT. 04 RW.01, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3499/2016/S.896/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1345 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4151/2016/S.896/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 Juli 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4151/2016/S.896/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4152/2016/S.896/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 07 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero pda hari Rabu tanggal 02 Desember sekira jam 23.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Desa Kalipan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa telah mendatangi rumah sdr. Hery bersama temannya sdr. Eko dengan maksud untuk patungan membeli sabu-sabu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sdr. Eko memberikan uanga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menunggu sdr. Hery membeli sabu-sabu sambil bekerja, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi sdr. Hery untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Eko, setelah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dirumah kontrakan Terdakwa tidak sampai habis, lalu Terdakwa jalan-jalan ke alun-alun Lodooyo, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. Hery untuk datang ke tempat dimana Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, setelah sampai ditempat tesebut Terdakwa menggunakan lagi sabu-sabu bersama sdr. Eko, sesaat kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1345 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke alun-alun Lodooyo bersama sdr. Eko. Selanjutnya sdr. Eko menyuruh Terdakwa mengambil sisa sabu-sabu yang telah dipergunakan, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ketempat menyimpan sabu-sabu untuk mengambil sabu-sabu yang tidak jauh rumah kontrakannya, selanjutnya sabu-sabu seberat 0,24 gram tersebut yang dibungkus plastik kecil digenggam di tangan kirinya dan ketika Terdakwa sedang berjalan dari alun-alun Lodooyo Kabupaten Blitar sehabis mengambil barang berupa sabu-sabu dan pada saat berada di Jalan Umum Jugo Desa Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, telah tertangkap Petugas Kepolisian Resort Blitar yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polrest Blitar berikut barang buktinya berupa 1 (satu) pokte sabu-sabu seberat 0,24 gram, 1 (satu) buah alat bong dari kaca berisi air, 1 (satu) buah alat kompor penghisap sabu-sabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah botol kecil berisi cairan alkohol, 1 (satu) buah tutup botol dengan dua lobang, 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 9377/NNF/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan kesimpulannya barang bukti dengan Nomor 13872/2015/NNF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristas Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1345 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP Nokia;
2. 1 (satu) buah alat bong berisi air untuk menghisap sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah kompor hisap sabu-sabu;
4. 3 (tiga) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah tutup botol terdapat dua lubang untuk hisap sabu-sabu;
6. 2 (dua) buah korek api, 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah botol kecil berisi cairan alkohol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Uang tunai Rp50.000,00 yang disimpan dalam dompet;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 39/Pid.Sus/ 2016/ PN.BLT., tanggal 08 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,24 gram (setelah dilakukan penimbangan di pengadilan berat bersih adalah 0,032 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya adalah seberat 0,012 gram);
  - 1 (satu) buah Hp Nokia;
  - 1 (satu) buah alat bong berisi air untuk menghisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kompor hisap sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah tutup botol terdapat dua lubang untuk isap sabu-sabu;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisi cairan alkohol;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/Pid.Sus/2016/PT.SBY., tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.BLT., tanggal 08 Maret 2016;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid./2016/PN.Blt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 31 Mei 2016;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 12 April 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 31 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1345 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutus perkara atas nama Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, jika dihubungkan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto alias Ryan bin Bero yang sangat meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam rangka upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak diri sendiri selaku generasi muda harapan bangsa sehingga sangatlah tidak tepat bila putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 08 Maret 2016 Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.BLT., yang sekedar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.BLT., tanggal 08 Maret 2016 yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Bahwa ancaman hukuman terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling banyak 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1345 K/Pid.Sus/2016



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/  
Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tidak cermat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena fakta hukum yang tersedia sebagaimana terungkap di persidangan telah berbeda dengan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Satnarkoba Polres Blitar ditemukan satu bungkus plastik kecil sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dalam kantong celana Terdakwa, akan tetapi sabu tersebut merupakan sisa bekas pakai digunakan Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama sdr. Heri dan sdr. Eko seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun ternyata maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu secara patungan adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bersama temannya, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, maka tidak terdapat di dalam pertimbangan *Judex Facti*, maupun dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam fakta-fakta hukum, adanya indikasi, ataupun bukti atau alat bukti bahwa Terdakwa dalam hal menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika sejumlah 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram *in casu* untuk diserahkan atau diedarkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 112 Ayat (1) yang menyatakan "atau menyediakan", dengan perkataan lain, bukan untuk dirinya sendiri, sehingga harus dinyatakan bahwa Narkotika/sabu *in casu* berada pada Terdakwa adalah disiapkan atau dibawa untuk dirinya sendiri;

Bahwa para penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri adalah tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu menguasai atau memiliki atau membelinya dan atau membawanya untuk selanjutnya digunakan, karena Narkotika tidak dapat atau sulit untuk digunakan tanpa terlebih dahulu dibawa atau dikuasai atau dimiliki, dan tidak bisa secara tiba-tiba sudah sampai dimulut penyalahguna untuk dihisap atau diminum;

Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan



tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalam perkara *in casu* meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi didalam kenyataannya seluruh fakta hukum yang terdapat dipersidangan tidak mengarah kepada dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Blitar** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 180/Pid.Sus/2016/PT.SBY., tanggal 12 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 39/Pid.Sus/2016/PN.BLT., tanggal 08 Maret 2016, sekedar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO alias RYAN bin BERO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu berat 0,24 gram (setelah dilakukan penimbangan di pengadilan berat bersih adalah 0,032 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya adalah seberat 0,012 gram);
  - 1 (satu) buah Hp Nokia;
  - 1 (satu) buah alat bong berisi air untuk menghisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kompor hisap sabu-sabu;
  - 3 (tiga) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah tutup botol terdapat dua lubang untuk isap sabu-sabu;
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 4 (empat) buah sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisi cairan alkohol;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 01 November 2016**, oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Eddy Army, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H**

**Ttd**

**Eddy Army, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Timur P. Manurung, S.H., M.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H**  
**NIP. 19590430 198512 1 1001**